



P U T U S A N

NOMOR : 27/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara terdakwa :-----

Nama : AJWAR ANAS als KOMENG als BONGKENG.
Tempat Lahir : Tangerang.
Umur/Tgl. : 19 tahun / 08 Februari 1994
Lahir : Laki-laki
Jenis Kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Jl. Cendrawasih No.5 Rt.01/06, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputa
Tempat Tinggal Selatan.
Agama : Islam
Agama : Pelajar
Pekerjaan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : AYUK FADLUN SHAHAB, SH, WIJAYA, SH. MH., ANIS SHAHAB, SH., TRIANA KATRESNAN SARI, SH dan H. CHOLID AL- FAJRIN, SH, Advokat-advokat pada Kantor Hukum AYUK FADLUN SHAHAB & REKAN beralamat di Jalan Jombang Raya No. 10 B Ciputat, Tangerang Selatan, Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2012 ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:-----

Hal 1 dari 18 hal Put. No. 27/PID/2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik tanggal 07 April 2012 No. Pol : SP.Han/48/IV/2012/Serse, sejak tanggal 07 April 2012 s/d tanggal 26 April 2012 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 25 April 2012 No. B.536/0.1.14.3/Epp.1/04/2012, sejak tanggal 27 April 2012 s/d tanggal 05 Juni 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2012 No. B-360/0.1.14.3/Epp.2/06/2012, sejak tanggal 05 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juni 2012 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juni 2012 No. 960/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 12 Juli 2012 ;-----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Juli 2012 No. 960/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 13 Juli 2012 s/d tanggal 10 September 2012 ;-----
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Oktober 2012 No. 2412/Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012 ;-----
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Oktober 2012 No. 2435/Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 09 Nopember 2012 ;-----
- 8 Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 November 2012 No. 2731/Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 5 November 2012 s/d. 4 Desember 2012 ;-----
- 9 Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 November 2012 No. 2804/Pen.Pid/2012/PT.DKI, sejak tanggal 5 Desember 2012 s/d. 2 Februari 2013 ;-----
- 10 Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 31 Januari 2013 No. W.10.U/249/788/HK.01.I.2013, sejak tanggal 3 Februari 2013 s/d. 4 Maret 2013 ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg.Perk : PDM – 320/JKT.SL/Epp.2/06/2012 tanggal 06 Juni 2012 pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

KESATU -----

PRIMAIR -----

Bahwa ia Terdakwa **AJWAR ANNAS Als KOMENG Als BONGKENG** pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 pukul 01.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Jembatan Baru Jl. Margaguna Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib, saat saksi Aldi Alfiansyah als Aldi yang melintas di Jl. Dwijaya IV Kebayoran Baru Jakarta Selatan bersenggolan badan dengan korban Rahmad Gunawan Nasution als Away namun kejadian tersebut dapat dilerai oleh saksi M. Rajbidin Sagita Putra als Anggi dan saksi Untung Pribadi als Untung. -----

Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, saksi Aldi Alfiansyah als Aldi menceritakan kejadian tersebut kepada terdakwa Ajwar Annas als Komeng lalu diajak bertemu dengan teman-teman terdakwa di depan warnet Dwijaya Keb. Baru Jakarta Selatan, lalu saat terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Manto Wibowo als Manto, tiba-tiba datang korban Rahmat Gunawan Nasution als Away dengan beberapa temannya menyerang dan memukuli terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Aldi Alfiansyah als Aldi melarikan diri, namun sebelum pergi terdakwa sempat mengatakan "**NTAR GUA KELUARIN JAGOAN-JAGOAN GUA, GUA TUSUK LO SEMUA...**".

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekira pukul 01.30, saat korban Rahmad Gunawan Nasution als Away, saksi Manto Wibowo als Manto, Sdr. Albi Badawi, saksi Darsono als Radol, saksi Ahmad Ropii als Pi'I, saksi Ridho Rivaldi, saksi Febrianto als Embi, Sdr. Juned, Sdr. Dicky dan saksi Amiruddin sedang nongkrong dan berbincang-bincang di pinggir kali depan Pondok Indah Mall tiba-tiba datang terdakwa Ajwar Annas als Komeng als Bongkeng bersama dengan teman-temannya yang berjumlah ± 15 (lima belas) s/d ± 20 (dua puluh) orang yang

Hal 3 dari 18 hal Put. No. 27/PID/2013/PT.DKI



berboncengan dengan mengendarai ± 12 (dua belas) sepeda motor yang terdiri dari Kelompok Kamnel antara lain yang bernama Apri, Hamzah, Embah dan Obi dan Kelompok Karso yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang membawa berbagai macam alat tajam seperti klewang dan celurit.

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut turun dari sepeda motor langsung melakukan penyerangan kepada para saksi dan korban lalu terdakwa berteriak "*BAYORAN KOMENG . . .*" yang diucapkan secara berulang kali dengan suara keras dengan menggunakan helm warna putih dengan kaca terbuka namun masih dapat dikenali oleh para saksi dan memakai sweater warna hitam tersebut sempat mendapat perlawanan dari Rahmad Gunawan Nasution als Away dan para saksi hingga lari kearah depan Plaza V (dekat pom bensin Margaguna), namun karena ditempat tersebut banyak teman-teman dari terdakwa Ajwar Annas als Komeng als Bongkeng yang membantu sehingga Rahmad Gunawan Nasution als Away dan para saksi ketakutan dan melarikan diri karena dikejar oleh terdakwa Ajwar Annas als Komeng als Bongkeng dan teman-temannya. -----

Bahwa pada saat para saksi dan korban Rahmad Gunawan Nasution als Away dikejar oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya, korban terjatuh di Jembatan Baru Jl. Margaguna Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan langsung dibacok oleh terdakwa kearah punggung korban dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali, namun korban sempat berusaha bangun untuk melarikan diri tetapi dipertengahan jembatan, korban terjatuh lagi sehingga terdakwa kembali membacokkan celurit kearah dada dan kepala korban secara berulang kali hingga korban jatuh dan berlumuran darah tidak berdaya, setelah itu terdakwa kabur bersama dengan teman-temannya ke arah Radio Dalam Jakarta Selatan, lalu korban ditolong oleh para saksi untuk dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan, namun korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. -----

Bahwa akibat perbuatan ia terdakwa **AJWAR ANNAS als KOMENG als BONGKENG** tersebut, korban **RAHMAD GUNAWAN NASUTION als AWAY meninggal dunia** sesuai dengan **Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor : HK.05.01/IL.1/377/2012 tanggal 16 April 2012** yang ditandatangani oleh **dr. Andriani SpF** yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa **pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun ditemukan luka-luka lecet dan luka terbuka**



pada dada, punggung dan anggota gerak. Selanjutnya ditemukan patah tulang dada, terputusnya batang tenggorok, kerongkongan dan batang nadi akibat kekerasan benda tajam serta perdarahan rongga dada sebanyak tujuh ratus milileter yang mengakibatkan kematian. Perkiraan saat kematian adalah delapan sampai dengan dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan mayat. -----

Perbuatan Terdakwa AJWAR ANNAS als KOMENG als BONGKENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR -----

Bahwa a ia Terdakwa AJWAR ANNAS als KOMENG als BONGKENG pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 pukul 01.45 Wib atau setidaknya-tidakny pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Jembatan Baru Jl. Margaguna Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknyadi suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib, saat saksi Aldi Alfiansyah als Aldi yang melintas di Jl. Dwijaya IV Kebayoran Baru Jakarta Selatan bersenggolan badan dengan korban Rahmad Gunawan Nasution als Away namun kejadian tersebut dapat dileraikan oleh saksi M. Rajbidin Sagita Putra als Anggi dan saksi Untung Prihadi als Untung. -----

Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, saksi Aldi Alfiansyah als Aldi menceritakan kejadian tersebut kepada terdakwa Ajwar Annas als Komeng lalu diajak bertemu dengan teman-teman terdakwa di depan warnet Dwijaya Keb. Baru Jakarta Selatan, lalu saat terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Manto Wibowo als Manto, tiba-tiba datang korban Rahmad Gunawan Nasution als Away dengan beberapa temannya menyerang dan memukuli terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Aldi Alfiansyah als Aldi melarikan diri, namun sebelum pergi terdakwa sempat mengatakan "NTAR GUA KELUARIN JAGOAN-JAGOAN GUA, GUA TUSUK LO SEMUA . . .". -----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekira pukul 01.30, saat korban Rahmad Gunawan Nasution als Away, saksi Manto Wibowo als Manto, Sdr. Albi Badawi, saksi Darsono als Radol, saksi Ahmad Ropii als Pi'I, saksi Ridho Rivaldi, saksi Febrianto als Embi, Sdr. Juned, Sdr. Dicky dan saksi Amiruddin sedang nongkrong dan berbincang-bincang di pinggir kali depan Pondok Indah Mall tiba-tiba



datang terdakwa Ajwar Annas als Komeng als Bongkeng bersama dengan teman-temannya yang berjumlah \pm 15 (lima belas) s/d \pm 20 (dua puluh) orang yang berboncengan dengan mengendarai \pm 12 (dua belas) sepeda motor yang terdiri dari Kelompok Kamnel antara lain yang bernama Apri, Hamzah, Embah dan Obi dan Kelompok Karso yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang membawa berbagai macam alat tajam seperti klewang dan celurit.

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut turun dari sepeda motor langsung melakukan penyerangan kepada para saksi dan korban lalu terdakwa berteriak "*BAYORAN KOMENG . . .*" yang diucapkan secara berulang kali dengan suara keras dengan menggunakan helm warna putih dengan kaca terbuka namun masih dapat dikenali oleh para saksi dan memakai sweater warna hitam tersebut sempat mendapat perlawanan dari Rahmad Gunawan Nasution als Away dan para saksi hingga lari kearah depan Plaza V (dekat pom bensin Margaguna), namun karena ditempat tersebut banyak teman-teman dari terdakwa Ajwar Annas als Komeng als Bongkeng yang membantu sehingga Rahmad Gunawan Nasution als Away dan para saksi ketakutan dan melarikan diri karena dikejar oleh terdakwa Ajwar Annas als Komeng als Bongkeng dan teman-temannya. -----

Bahwa pada saat para saksi dan korban Rahmad Gunawan Nasution als Away dikejar oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya, korban terjatuh di Jembatan Baru Jl. Margaguna Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan langsung dibacok oleh terdakwa kearah punggung korban dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali, namun korban sempat berusaha bangun untuk melarikan diri tetapi dipertengahan jembatan, korban terjatuh lagi sehingga terdakwa kembali membacokkan celurit kearah dada dan kepala korban secara berulang kali hingga korban jatuh dan berlumuran darah tidak berdaya, setelah itu terdakwa kabur bersama dengan teman-temannya ke arah Radio Dalam Jakarta Selatan, lalu korban ditolong oleh para saksi untuk dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan, namun korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. -----

Bahwa akibat perbuatan ia terdakwa **AJWAR ANNAS als KOMENG als BONGKENG** tersebut, korban **RAHMAD GUNAWAN NASUTION als AWAY meninggal dunia** sesuai dengan **Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor : HK.05.01/II.1/377/2012 tanggal 16 April 2012** yang ditandatangani oleh **dr. Andriani SpF** yang pada kesimpulannya



menyatakan bahwa pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun ditemukan luka-luka lecet dan luka terbuka pada dada, punggung dan anggota gerak. Selanjutnya ditemukan patah tulang dada, terputusnya batang tenggorok, kerongkongan dan batang nadi akibat kekerasan benda tajam serta perdarahan rongga dada sebanyak tujuh ratus milileter yang mengakibatkan kematian. Perkiraan saat kematian adalah delapan sampai dengan dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan mayat. -----

Perbuatan Terdakwa AJWAR ANNAS als KOMENG als BONGKENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana. -----

LEBIH SUBSIDAIR. -----

Bahwa ia Terdakwa AJWAR ANNAS als KOMENG als BONGKENG pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 pukul 01.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 bertempat di Jembatan Baru Jl. Margaguna Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *penganiayaan yang mengakibatkan mati atau meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib, saat saksi Aldi Alfiansyah als Aldi yang melintas di Jl. Dwijaya IV Kebayoran Baru Jakarta Selatan bersenggolan badan dengan korban Rahmad Gunawan Nasution als Away namun kejadian tersebut dapat dilerai oleh saksi M. Rajbidin Sagita Putra als Anggi dan saksi Untung Pribadi als Untung. -----

Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, saksi Aldi Alfiansyah als Aldi menceritakan kejadian tersebut kepada terdakwa Ajwar Annas als Komeng lalu diajak bertemu dengan teman-teman terdakwa di depan warnet Dwijaya Keb. Baru Jakarta Selatan, lalu saat terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Manto Wibowo als Manto, tiba-tiba datang korban Rahmad Gunawan Nasution als Away dengan beberapa temannya menyerang dan memukuli terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Aldi Alfiansyah als Aldi melarikan diri, namun sebelum pergi terdakwa sempat mengatakan "NTAR GUA KELUARIN JAGOAN-JAGOAN GUA, GUA TUSUK LO SEMUA . . .".

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekira pukul 01.30, saat korban Rahmad Gunawan Nasution als Away, saksi Manto Wibowo als Manto, Sdr. Albi



Badawi, saksi Darsono als Radol, saksi Ahmad Ropii als Pi'I, saksi Ridho Rivaldi, saksi Febrianto als Embi, Sdr. Juned, Sdr. Dicky dan saksi Amiruddin sedang nongkrong dan berbincang-bincang di pinggir kali depan Pondok Indah Mall tiba-tiba datang terdakwa Ajwar Annas als Komeng als Bongkeng bersama dengan teman-temannya yang berjumlah ± 15 (lima belas) s/d ± 20 (dua puluh) orang yang berboncengan dengan mengendarai ± 12 (dua belas) sepeda motor yang terdiri dari Kelompok Kamnel antara lain yang bernama Apri, Hamzah, Embah dan Obi dan Kelompok Karso yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang membawa berbagai macam alat tajam seperti klewang dan celurit.

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut turun dari sepeda motor langsung melakukan penyerangan kepada para saksi dan korban lalu terdakwa berteriak "BAYORAN KOMENG . . ." yang diucapkan secara berulang kali dengan suara keras dengan menggunakan helm warna putih dengan kaca terbuka namun masih dapat dikenali oleh para saksi dan memakai sweater warna hitam tersebut sempat mendapat perlawanan dari Rahmad Gunawan Nasution als Away dan para saksi hingga lari kearah depan Plaza V (dekat pom bensin Margaguna), namun karena ditempat tersebut banyak teman-teman dari terdakwa Ajwar Annas als Komeng als Bongkeng yang membantu sehingga Rahmad Gunawan Nasution als Away dan para saksi ketakutan dan melarikan diri karena dikejar oleh terdakwa Ajwar Annas als Komeng als Bongkeng dan teman-temannya. -----

Bahwa pada saat para saksi dan korban Rahmad Gunawan Nasution als Away dikejar oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya, korban terjatuh di Jembatan Baru Jl. Margaguna Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan langsung dibacok oleh terdakwa kearah punggung korban dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali, namun korban sempat berusaha bangun untuk melarikan diri tetapi dipertengahan jembatan, korban terjatuh lagi sehingga terdakwa kembali membacokkan celurit kearah dada dan kepala korban secara berulang kali hingga korban jatuh dan berlumuran darah tidak berdaya, setelah itu terdakwa kabur bersama dengan teman-temannya ke arah Radio Dalam Jakarta Selatan, lalu korban ditolong oleh para saksi untuk dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan, namun korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. -----

Bahwa akibat perbuatan ia terdakwa **AJWAR ANNAS als KOMENG als BONGKENG** tersebut, korban **RAHMAD GUNAWAN NASUTION als AWAY**



meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor : HK.05.01/II.1/377/2012 tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. Andriani SpF yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun ditemukan luka-luka lecet dan luka terbuka pada dada, punggung dan anggota gerak. Selanjutnya ditemukan patah tulang dada, terputusnya batang tenggorok, kerongkongan dan batang nadi akibat kekerasan benda tajam serta perdarahan rongga dada sebanyak tujuh ratus milileter yang mengakibatkan kematian. Perkiraan saat kematian adalah delapan sampai dengan dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan mayat. -----

Perbuatan Terdakwa AJWAR ANNAS als KOMENG als BONGKENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

ATAU

KEDUA -----

Bahwa ia Terdakwa AJWAR ANNAS als KOMENG als BONGKENG bersama dengan kelompok KAMNEL (Apri, Hamzah, Embah dan Obi) dan kelompok LARSO yang berjumlah ± sekitar 10 (sepuluh) orang (mereka DPO), pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 bertempat di Jembatan Baru Jl. Margaguna Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib, saat saksi Aldi Alfiansyah als Aldi yang melintas di Jl. Dwijaya IV Kebayoran Baru Jakarta Selatan bersenggolan dengan korban Rahmad Gunawan Nasution als Away namun kejadian tersebut dapat dilerai oleh saksi M. Rajbidin Sagita Putra als Anggi dan saksi Untung Prihadi als Untung. -----

Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, saksi Aldi Alfiansyah als Aldi menceritakan kejadian tersebut kepada terdakwa Ajwar Annas als Komeng lalu diajak bertemu dengan teman-teman terdakwa di depan warnet Dwijaya Keb. Baru Jakarta Selatan, lalu saat terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi Manto Wibowo als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manto, tiba-tiba datang korban Rahmad Gunawan Nasution als Away dengan beberapa temannya menyerang dan memukuli terdakwa sehingga terdakwa dan saksi Aldi Alfiansyah als Aldi melarikan diri, namun sebelum pergi terdakwa sempat mengatakan “*NTAR GUA KELUARIN JAGOAN-JAGOAN GUA, GUA TUSUK LO SEMUA . . .*”.

Bahwa pada hari Jum’at tanggal 06 April 2012 sekira pukul 01.30, saat korban Rahmad Gunawan Nasution als Away, saksi Manto Wibowo als Manto, Sdr. Albi Badawi, saksi Darsono als Radol, saksi Ahmad Ropii als Pi’I, saksi Ridho Rivaldi, saksi Febrianto als Embi, Sdr. Juned, Sdr. Dicky dan saksi Amiruddin sedang nongkrong dan berbincang-bincang di pinggir kali depan Pondok Indah Mall tiba-tiba datang terdakwa Ajwar Annas als Komeng als Bongkeng bersama dengan teman-temannya yang berjumlah ± 15 (lima belas) s/d ± 20 (dua puluh) orang yang berboncengan dengan mengendarai ± 12 (dua belas) sepeda motor yang terdiri dari Kelompok Kamnel antara lain yang bernama Apri, Hamzah, Embah dan Obi dan Kelompok Karso yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang membawa berbagai macam alat tajam seperti klewang dan celurit.

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut turun dari sepeda motor langsung melakukan penyerangan kepada para saksi dan korban lalu terdakwa berteriak “*BAYORAN KOMENG . . .*” yang diucapkan secara berulang kali dengan suara keras dengan menggunakan helm warna putih dengan kaca terbuka namun masih dapat dikenali oleh para saksi dan memakai sweater warna hitam tersebut sempat mendapat perlawanan dari Rahmad Gunawan Nasution als Away dan para saksi hingga lari kearah depan Plaza V (dekat pom bensin Margaguna), namun karena ditempat tersebut banyak teman-teman dari terdakwa Ajwar Annas als Komeng als Bongkeng yang membantu sehingga Rahmad Gunawan Nasution als Away dan para saksi ketakutan dan melarikan diri karena dikejar oleh terdakwa Ajwar Annas als Komeng als Bongkeng dan teman-temannya. -----

Bahwa pada saat para saksi dan korban Rahmad Gunawan Nasution als Away dikejar oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya, korban terjatuh di Jembatan Baru Jl. Margaguna Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan langsung dibacok oleh terdakwa kearah punggung korban dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali, namun korban sempat berusaha bangun untuk melarikan diri tetapi dipertengahan jembatan, korban terjatuh lagi sehingga terdakwa kembali membacokkan celurit kearah dada dan kepala korban secara berulang kali hingga korban jatuh dan berlumuran darah



tidak berdaya, setelah itu terdakwa kabur bersama dengan teman-temannya ke arah Radio Dalam Jakarta Selatan, lalu korban ditolong oleh para saksi untuk dibawa ke Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta Selatan, namun korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. -----

Bahwa akibat perbuatan ia terdakwa **AJWAR ANNAS als KOMENG als BONGKENG** tersebut, korban **RAHMAD GUNAWAN NASUTION als AWAY meninggal dunia** sesuai dengan **Surat Keterangan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor : HK.05.01/II.1/377/2012 tanggal 16 April 2012** yang ditandatangani oleh **dr. Andriani SpF** yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa **pada pemeriksaan jenazah seorang laki-laki berumur kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun ditemukan luka-luka lecet dan luka terbuka pada dada, punggung dan anggota gerak. Selanjutnya ditemukan patah tulang dada, terputusnya batang tenggorok, kerongkongan dan batang nadi akibat kekerasan benda tajam serta perdarahan rongga dada sebanyak tujuh ratus milileter yang mengakibatkan kematian. Perkiraan saat kematian adalah delapan sampai dengan dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan mayat.** -----

Perbuatan ia Terdakwa **AJWAR ANNAS als KOMENG als BONGKENG** bersama dengan **kelompok KAMNEL** (Apri, Hamzah, Embah dan Obi) dan **kelompok LARSO** yang berjumlah ± sekitar 10 (sepuluh) orang (**mereka DPO**) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.**

-
2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg.Perkara : PDM – 320/JKT.SL/Epp.2/06/2012 tanggal 17 September 2012 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :-----
- 1 Menyatakan Terdakwa **AJWAR ANAS Als KOMENG Als BONGKENG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PEMBUNUHAN BERENCANA**”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP ;
 - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJWAR ANAS Als KOMENG Als BONGKENG** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No. Pol : B- 6112-SZW ; -----

Dirampas untuk negara ; -----

- 2 1 (satu) potong celana abu-abu terdapat percikan noda darah ;-----

- 3 1 (satu) potong kaos hitam terdapat darah ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

- 3. **Salinan putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 835/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 01 November 2012 yang amarnya sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa AJWAR ANAS Als KOMENG Als BONGKENG terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP pada dakwaan Alternatif Kesatu Primair; -----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJWAR ANAS Als KOMENG Als BONGKENG dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun ; ----

- 3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

- 5 Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No. Pol : B-6112-SZW ; -----

Dirampas untuk Negara -----

- 1 (satu) potong celana abu-abu terdapat percikan noda darah ; -----

- 1 (satu) potong kaos hitam terdapat darah ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----



6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No. 78/ Akta.Pid/2012/ PN.Jkt.Sel, tanggal 5 November 2012 yang dibuat oleh H. NOVRAN VERIZAL, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 835/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 1 November 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2012 ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Januari 2013 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Januari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2013 ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Januari 2013 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Januari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 22 Januari 2013 Nomor : W10.U3/152/083/ HK.01/I/2013 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat – syarat sebagaimana menurut Undang – undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan kaidah – kaidah hukum acara dalam memeriksa perkara ini, yaitu :

- Pertimbangan hukum Judex factie yang menyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan ke persidangan semuanya membenarkan nama Terdakwa adalah Ajwar Anas alias Komeng alias Bongkeng, pertimbangan demikian tidak sesuai dengan fakta karena



dari 7 orang saksi yang diajukan kepersidangan, 4 orang saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak mengetahui nama Terdakwa, sehingga unsur “barang siapa” tidak terpenuhi ; -----

- Bahwa saksi R. Dalby, H. Abdul Haris Nasution, Amirudin menerangkan tidak mengetahui siapa yang membacok korban, demikian pula saksi Darsono alias Radol, Untung Prihadi alias Untung, Manto Wibowo alias Manto menerangkan tidak mengetahui siapa yang membacok korban dan tidak menerangkan Terdakwa adalah pelakunya dan pada barang bukti celana abu-abu milik Terdakwa tidak ada percikan darah korban, sehingga tidak cukup bukti untuk menjadikan Ajwar Anas alias Komeng alias Bongkeng sebagai Terdakwa ; ----
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada pakaian Terdakwa yang diajukan sebagai barang bukti ternyata tidak ada percikan darah korban, sehingga barang bukti tersebut telah membantah keterangan saksi-saksi yang menyatakan Terdakwa membacokkan clurit secara bertubi-tubi ke badan korban ; -----
- Bahwa berdasarkan foto-foto tempat kejadian perkara, keadaannya remang-remang, terdapat tembok jembatan setinggi sekitar 1 meter dan dalam jarak 5 meter pandangan menjadi tidak jelas, sehingga tidak mungkin jika para saksi yang berada dalam situasi panik dan dari jarak 10 – 15 meter dapat melihat Terdakwa yang sedang membacok korban ; -----
- Penilaian *judex factie* yang menyatakan Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit sehingga mempersulit pemeriksaan tidak sesuai fakta, karena keterangan yang diberikan Terdakwa dipersidangan apa adanya sesuai kenyataan yang terjadi ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara No. 835/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 835/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Nopember 2012 dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding dari para pihak maka Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat
sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Terdakwa dalam memori bandingnya, bukan mengenai hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, alasan-alasan banding tersebut pada dasarnya hanya mengulang hal-hal yang sudah dikemukakan



dalam nota pembelaannya dan hal tersebut telah cukup dipertimbangkan dalam putusan
Majelis Hakim Tingkat
Pertama ;-----

Menimbang, bahwa mengenai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlebih dahulu mengenai kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana uraian fakta dalam dakwaan alternatif kesatu primair, karena itu sudah tepat dan benar pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 340 KUHP yang didakwakan kepadanya, karena itu pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal 340 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu primair sudah tepat dan benar menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 340 KUHP, sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, juga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, hal demikian membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, karena itu sudah tepat dan benar bilamana Terdakwa dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara tersebut sudah tepat, cukup adil dan telah setimpal dengan kesalahan terdakwa ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 835/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Nopember 2012 sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 835/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Nopember 2012 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, pasal 340 KUHP, pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu UU No. 8 Tahun 1981 ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; --
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 835/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Nopember 2012 yang dimintakan banding ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **19 Februari 2013** oleh Kami: **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, , **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH** dan **HERU MULYONO ILWAN, SH. MH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 31 Januari 2013 Nomor : 27/Pid/2013/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta **memutus** perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim

Sah coret

Anggota tersebut serta dibantu oleh : **FADJAR SONY SUKMONO, SH** Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1 **H. MOCHAMAD
HATTA, SH. MH.**

MARIHOT LUMBAN BATU, SH.

2 **HERU MULYONO
ILWAN, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI,

FADJAR SONY SUKMONO, SH

Hal 17 dari 18 hal Put. No. 27/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

